



PUTUSAN
NOMOR : 17/G/2018/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

PT. KARUNIA INTI TIGA ANUGRAH, beralamat di Jalan Stadion, RT.002

RW.003 Kel. Air Jamban, Kec. Mandau Duri, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, Dalam Hal ini diwakili oleh **INDRAWAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Raya Perawang KM. 4, RT.005 RW.006 Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau, Pekerjaan Direktur Utama **PT. KARUNIA INTI TIGA ANUGRAH**, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. KARUNIA INTI TIGA ANUGRAH, Tanggal 16 April 2018, Nomor 08, yang dibuat dihadapan DELFRIDA RUMADA HUTASOIT, SH. Notaris di Pekanbaru, berdasarkan pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0177535, Tanggal 4 Mei 2018 ;-----



Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. N a m a : **HANGGA OKTAFANDANY, SH** ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Alamat : **FIRMA HUKUM HANGGA OF**, Jalan Depati
Hamzah No. 30, Semabung Kota
Pangkalpinang ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

2. N a m a : **ADHY SARPHIO, SH** ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Alamat : **FIRMA HUKUM HANGGA OF**, Jalan Depati
Hamzah No. 30, Semabung Kota
Pangkalpinang

Pekerjaan : Advokat ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 01** tanggal **12 Oktober 2018**, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

BATAM, Tempat kedudukan di Jalan Engku Putri (Depan Gedung
Pusat Informasi Haji) Batam Centre – Batam, Provinsi Kepulauan
Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1.1 **DEDY CHRISTANTO** : Kepala Seksi Hukum dan
Informasi ;-----

2.1 **DIAN SURBAKTI** : Kepala Seksi Pelayanan
Lelang ;-----

3.1 **HELMI MUFHAM** : Staf Seksi Pelayanan
Lelang ;-----

Hal 2 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



4.1 **IRWAN KUSUMA** : Staf Seksi Pelayanan
Lelang ;-----

5.1 **ARIEF ZAINAL** : Staf Seksi Hukum dan
Informasi ;-----

6.1 **JANNES H.T. SIMANJUNTAK** : Staf Staf Seksi Hukum dan
Informasi ;-----

7.1 **MAHRUBI** : Staf Staf Seksi Hukum dan
Informasi ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
01/WKN.03/KNL.04/2018** tanggal **12 Nopember 2018** ;-----

Selanjutnya dari keterangan Kuasa Hukum Tergugat bahwa salah
satu penerima kuasa dari Tergugat yang tercantum di nomor urut
1 (satu) pada surat kuasa sebelumnya bernama **DEDY
CHRISTANTO** di gantikan oleh :-----

2.1 **CAROLINA DENY CHRISMAYANTI** : Kepala Seksi
Piutang Negara ;----

2.2 **DIAN SURBAKTI** : Kepala Seksi
Pelayanan Lelang ;-

2.3 **HELMI MUFHAM** : Staf Seksi
Pelayanan Lelang ;-

2.4 **ARIEF ZAINAL** : Staf Seksi Hukum
dan Informasi ;-----

2.5 **JANNES H.T. SIMANJUNTAK** : Staf Seksi Hukum
dan Informasi ;-----

2.6 **MAHRUBI** : Staf Seksi Hukum
dan Informasi ;-----



Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.03/KNL.04/2018** tanggal **12 Nopember 2018** ;-----

Selanjutnya dari keterangan Kuasa Hukum Tergugat bahwa beberapa nama penerima kuasa pada surat kuasa sebelumnya ada yang pindah tugas dan di gantikan oleh :-----

3.1 **AMIRUDDIN DAULAY** : Plt. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;-----

3.2 **MAHBUBI** : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi;-----

3.3 **RESMA AKBAR ARIFIN** : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi;-----

3.4 **LAILA PURNAMASARI** : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.03/KNL.04/2018** tanggal **11 Januari 2019**, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

2. PT. SANRIA JAYA ABADI suatu perseroan terbatas yang beralamat kantor di Tamalatea Blok C Nomor 31, Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adi Batam Jaya Kencana Nomor 7 tanggal 30 September 1999 yang diterbitkan oleh Ninik Sukadarwati, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang telah di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-925. HT. 01. 01. TH.2000 tanggal 28 Januari 2000, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Adi Batam

Hal 4 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Jaya Kencana Nomor 14 tanggal 14 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Herry Ridwanro, S.H., Notaris di kota Batam yang telah di setujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-67050.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 serta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Adi Batam Jaya Kencana Nomor 14 tanggal 11 September 2012 yang diterbitkan oleh Anita Mahdalena, S.H., Notaris di Kota Batam yang telah di setujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51089.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012. Dalam hal ini diwakili oleh **SANUSI**, warga negara Indonesia, beralamat di Tamalatea Blok C Nomor 31, tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, bertindak selaku Direktur Utama PT. SANRIA JAYA ABADI sesuai Pasal 12 dan Pasal 20 di dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Adi Batam Jaya Kencana Nomor 14 tanggal 14 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Herry Ridwanro, S.H., Notaris di kota Batam yang telah di setujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-67050.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

----- **RUDY SIRAIT, SH** -----

Advokat pada kantor hukum Law Office RUDY SIRAIT, SH & PARTNERS, beralamat di Komplek Ruko Niaga Mas Blok A1 Nomor 1, jalan Laksamana Bintan, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan **Surat Kuasa**

Hal 5 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Nomor: 001/SK-Tun/S/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 17/PEN-DIS/2018/PTUN.TPI tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;**
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 17/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-----**
3. Telah membaca **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 17/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----**
4. Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 17/PEN.PP/2018/ PTUN.TPI tanggal 1 Nopember 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Senin, 12 Nopember 2018 ;-----**
5. Telah membaca **Penetapan Hakim Anggota I selaku Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 17/PEN.HS/2018/PTUN.TPI tanggal 26 Nopember 2018 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Selasa, 4 Desember 2018 ;-----**
6. Telah membaca **Putusan Sela Nomor : 17/G/2018/PTUN.TPI tanggal 4 Desember 2018 tentang masuknya Pihak Ketiga atas**

Hal 6 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



nama : **PT. Sanria Jaya Abadi** yang diwakili oleh **Sanusi** sebagai

Tergugat II Intervensi ;-----

7. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;-----

8. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** yang selanjutnya di wakili oleh **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan surat gugatannya tertanggal **30 Oktober 2018** yang diterima dan terdaftar pada tanggal **30 Oktober 2018** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 17/G/2018/ PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **26 Nopember 2018** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

I. Objek Gugatan :-----

Salinan Risalah Lelang, Nomor 519/11/2018, Tanggal 13 September 2018 ;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan :-----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 13 September 2018 ;-----

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat melalui Kantor PT. Timah, Tbk Pangkalpinang pada Tanggal 19 September 2018 ;-----

- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 30 Oktober 2018 ;----

- Bahwa degan demikian gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh)** hari dan oleh karenanya sesuai dengan **UU Peradilan TUN pasal 55 Undang-Undang**

Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo

Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51

Hal 7 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 ;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan a-quo ;-----

Pasal 53 (1)

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan *batal* atau *tidak sah* dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;-----

- Bahwa, Penggugat mendalilkan atas terbitnya surat a-quo, telah menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan secara materil dan moril, yaitu antara lain terinci sebagai berikut :-----
 - a. Kerugian Materil Penggugat tidak dapat melaksanakan rencana produksi besi scrap;-----
 - b. Kerugian Immateri telah menyebabkan Kredibilitas dan imej Penggugat di masyarakat khususnya dilingkungan kolega bisnis Penggugat menjadi menurun karena seluruh media masa telah mendiskreditkan perusahaan Penggugat sebagai perusahaan tidak bonafid yang gugur dalam pelaksanaan lelang;-----

Hal 8 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Produksi PT. Timah Tbk, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam Centre-Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah surat yang bersifat konkret berupa fisik Salinan Risalah Lelang ;-----

Individual : Surat a-quo mengenai Salinan Risalah Lelang Nomor 519/11/2018 Tanggal 13 September 2018, atas Lelang Besi Tua eks Bongkahan alat-alat Produksi PT. Timah Tbk, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam Centre-Batam, Provinsi Kepulauan Riau bersifat Individual dan tidak ditujukan untuk umum, sebagaimana dalam objek gugatan di Lembar Terakhir memuat nama perseorangan pemenang lelang yakni: -----
Pembeli : Tafsir ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Alamat : Perum Putra Moro Blok C/07 RT 003, RW 015 Sungai Langkai, Sagulung Kota Batam ;-----

Final : Surat a-quo mengenai Salinan Risalah Lelang Nomor 519/11/2018 Tanggal 13 September 2018, atas Lelang Besi Tua eks Bongkahan alat-alat

Hal 10 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Produksi PT. Timah Tbk, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam Centre –Batam, Provinsi Kepulauan Riau bersifat final dengan demikian tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lainnya ;-----

V. Posita/Alasan Gugatan :-----

- Bahwa, Penggugat mendaftarkan diri sebagai Pemohon Peserta Lelang pada tanggal 7 September 2018 secara online melalui www.lelangdjin.kemenkeu.go.id dan memperoleh virtual account pada tanggal 12 September 2018 Pukul 14.30 WIB setelah melakukan komplain secara tertulis ke KPKLN Batam atas gangguan teknis aplikasi lelang melalui internet. Kemudian Penggugat melakukan penyetoran uang jaminan melalui Rekening Virtual Account sebesar Rp 4. 756. 500. 000 (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 September 2018 dengan demikian Penggugat telah mencukupi keseluruhan Syarat-Syarat Lelang yang ditentukan ;-----
- Bahwa, syarat lelang yang dimaksud sebagai berikut ;-----
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;-----
 2. Akta Perubahan Terakhir Perseroan Terbatas ;-----
 3. Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
 4. Surat Keterangan Terdaftar Minyak Dan Gas Bumi ;-----
 5. SIUP Perseroan Terbatas ;-----
 6. SITU Perseroan Terbatas ;-----
 7. NPWP Perseroan Terbatas ;-----
 8. TDP Perseroan Terbatas ;-----
 9. SPT TAHUNAN Perseroan Terbatas ;-----
 10. SPPKP Perseroan Terbatas ;-----
 11. Referensi Bank ;-----
 12. SETORAN UANG JAMINAN ;-----
 13. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ;-----

Hal 11 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



14. Surat Pernyataan Direktur Utama Perseroan Terbatas ;-----

- Bahwa, dengan telah dipenuhinya syarat-syarat peserta lelang oleh Penggugat, maka Diskualifikasi Tergugat terhadap Penggugat sebagai PESERTA LELANG bertentangan dengan bunyi Pasal 1 ayat 21 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Pasal 1 ayat 14 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 90/PMK.06/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, yang berbunyi **"Peserta lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang"** ;-----

- Bahwa, atas Surat a-quo yang diterbitkan Tergugat merujuk sebagai Pemenang lelang adalah perseorangan :-----

Pembeli : Tafsir ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Alamat : Perum Putra Moro Blok C/07 RT.003, RW 015

Sungai Langkai, Sagulung Kota Batam ;-----

Sebagaimana data yang tersebut diatas merupakan perseorangan dan bukannya badan hukum yang memenuhi kualifikasi atas Syarat-Syarat Peserta Lelang, oleh karenanya surat a-quo yang diterbitkan bertentangan dengan ;-----

- a) PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI, Tanggal 7 September 2018, di Surat Kabar Batam Pos, Halaman 19, tentang Syarat-Syarat Lelang Angka ke 5, yang berbunyi "Calon peserta lelang adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak di sub bidang usaha limbah besi/scrap besi tua. Sub bidang

Hal 12 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



usaha tersebut tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan/

Perubahannya dan SIUP, yang memiliki” ;-----

b) PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA,

tanggal 12 September 2018, di Surat Kabar Batam Pos,

Halaman 4, Perubahan atas Pengumuman Lelang Eksekusi

tanggal 7 September 2018, di Surat Kabar Batam Pos,

Halaman 19, tentang Syarat-Syarat Lelang Angka ke 6, yang

berbunyi “calon peserta lelang adalah perusahaan/badan

hukum limbah besi/scrap besi tua, yang memiliki” ;-----

c) Pasal 1 ayat ke (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan Terbatas yang

selanjutnya disebut **Perseroan adalah badan hukum** yang

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta

peraturan pelaksanaannya” ;-----

- Bahwa, surat a quo di halaman Lembar Terakhir menyatakan

pemenang lelang merupakan “selaku kuasa dari/untuk dan atas

nama PT. Sanria Jaya Abadi, beralamat di Jalan Talamatea Blok C

Nomor 31 Tanjung Sengkuang Batu Ampar, Kota Batam.

Keterangan sebagaimana yang dimuat dalam surat a-quo

bertentangan Pasal 98 ayat ke (1) UU Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “**direksi mewakili**

perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan” dengan

demikian yang dapat **MEWAKILI** untuk dan atas nama perseroan

hanya terbatas pada direksi, dan pelimpahan kuasa dari direksi ke

orang lain dibatasi hanya pada suatu tugas tertentu untuk dan

Hal 13 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



atas nama perseroan, sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat ke (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi ***“direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”*** Dengan demikian penerima Kuasa Khusus terbatas hanya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu atau tugas-tugas yang ditentukan dalam kuasa khusus dan penerima kuasa tidak dapat didudukkan sebagai subjek (pembeli). Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia, menyatakan ***“tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para persero, dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris”*** dengan demikian dapat diambil pengertian hanya direksi yang masuk dalam akta perseroan berhak mewakili untuk dan atas nama perseroan dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan persero didirikan ;-----

- Bahwa, Surat Kuasa Khusus Nomor 01, Tanggal 3 September 2018, oleh Notaris & PPAT Rian Sugito, SH, M.Kn, SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-00692.AH.02.01. Tahun 2016 SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No.283/KEP-20.3/X/2017, berkedudukan di Kota Batam, antara Tuan Sanusi selaku Direktur PT. Sanria Jaya Abadi berkedudukan di Kota

Hal 14 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Batam selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA dan Tuan Tafsir bertempat tinggal di Kota Batam selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, atas surat dimaksud sebagai dasar Tergugat memenangkan Perseorangan/Tuan Tafsir sebagai pembeli atau peserta lelang atau penawar lelang atau pemohon pendaftaran lelang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang, yakni ;-----

- a. Pasal 1795 KUHPdata berbunyi ***"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa"*** Bahwa, atas surat kuasa khusus yang dimaksud tidak merujuk pada ke khususan kegiatan lelang sebagaimana yang dimaksud oleh :

- 1) Pengumuman Lelang Eksekusi, **Tanggal 7 September 2018**, di Surat Kabar Batam Pos, Halaman 19, atas Aset Non Operasional PT. TIMAH Tbk, Nama Aset Besi Tua eks Bongkahan alat-alat produksi, Jumlah 4.200 Ton, Lokasi Aset di Pelabuhan Sekumbang Kundur dan sekitarnya, Limit Lelang Rp. 9.513.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 4.756.500.000,- Cara Penawaran Open Bidding, Waktu Penawaran Kamis 13 September 2018, Pukul 12.00 s.d 14.00 WIB, Batas Akhir Pelunasan Lelang Kamis 20 September 2018, Tempat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, Jalan Engku Putri depan Pusat Informasi Haji Batam Centre-Batam. Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam disingkat KPKNL Batam beralamat di Jalan

Hal 15 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam

Centre – Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

2) Pengumuman Lelang Non Eksekusi Sukarela **Tanggal**

12 September 2018, di Surat Kabar Batam Pos, Halaman

4, Perubahan atas Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal

7 September 2018, di Surat Kabar Batam Pos, Halaman 19,

atas Aset Non Operasional PT. TIMAH Tbk, Nama Aset

Besi Tua eks Bongkahan alat-alat produksi, Jumlah 4.200

Ton, Lokasi Aset di Pelabuhan Sekumbang Kundur dan

sekitarnya, Limit Lelang Rp. 9.513.000.000,- Jaminan

Lelang Rp. 4.756.500.000,- Cara Penawaran Open Bidding,

Waktu Penawaran Kamis 13 September 2018, Pukul 12.00

s.d 14.00 WIB, Batas Akhir Pelunasan Lelang Kamis 20

September 2018, Tempat Lelang Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Batam Jalan Engku Putri

depan Pusat Informasi Haji Batam Centre-Batam.

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Batam disingkat KPKNL Batam beralamat di Jalan

Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam

Centre – Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;-----

- Bahwa, dengan mudahnya Tergugat menerbitkan Surat a-quo, membuktikan Tergugat selaku pejabat lelang dalam menyelenggarakan Lelang tidak melaksanakan **“AZAZ KEPASTIAN HUKUM”** ;-----
- Bahwa, Surat a-quo membuktikan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** yaitu antara lain ;-----

Hal 16 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



- a. **Azaz bertindak cermat:** Tergugat tidak cermat dan hati-hati dalam membuat keputusan tersebut, sehingga tidak memperhatikan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi dalam menerbitkan Surat a-quo, yakni tidak memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. **Azaz Tertib Penyelenggaraan Negara :** Dengan diterbitkan surat a-quo tersebut, membuktikan bahwa Tergugat tidak tertib dalam melakukan melaksanakan tahapan lelang yang bukan menjadi wewenang tugasnya ;-----
- c. **Azaz Tertib Administrasi :** perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai mal administrasi ;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka secara tegas dan jelas Objek Sengketa berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sewenang-wenang, serta merupakan pelanggaran terhadap azaz-azaz umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang telah merugikan kepentingan Penggugat. Sehingga jelas dan meyakinkan bahwa surat keputusan Tergugat tersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- VI. Permohonan Penundaan ;-----**
- Bahwa, Objek Sengketa ternyata berdasarkan Informasi yang didapat oleh Penggugat akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2018 untuk penandatanganan akta jual beli antara penjual dan pembeli yang kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan pemotongan dan pengangkutan besi scrap aset non operasional PT. TIMAH Tbk. Atas dasar itu terdapat keadaan yang



mendesak untuk diterbitkan penetapan pengadilan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

- Bahwa, apabila objek sengketa dilaksanakan maka, Penggugat akan sangat dirugikan dan oleh karenanya terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula ;-----
- Bahwa, fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;-----
- Bahwa, oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi Perintah Kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van gwisden*) sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;-----

VII. Petitum ;-----

Dalam Penundaan ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;-----

Hal 18 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yaitu Salinan Risalah Lelang, Nomor 519/11/2018, Tanggal 13 September 2018, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Salinan Risalah Lelang, Nomor 519/11/2018, Tanggal 13 September 2018 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Salinan Risalah Lelang, Nomor 519/11/2018, Tanggal 13 September 2018 ;-
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam **Pemeriksaan Persiapan** tanggal **26 Nopember 2018**, **Pemohon Intervensi (Sanusi selaku Direktur Utama PT. Sanria Jaya Abadi)** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyampaikan surat tertanggal **26 Nopember 2018** perihal **Permohonan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN.TPI** dengan melampirkan 1 (satu) set berkas yang berisikan Akta Pendirian dan Akta Perubahan dari PT. Sanria Jaya Abadi berikut pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I., dan telah ditetapkan sebagai **Tergugat II Intervensi** pada **persidangan tanggal 4 Desember 2018** di dalam **Putusan Sela Nomor : 17/G/2018/PTUN.TPI** tanggal **4 Desember 2018** ;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan** tanggal **18 Desember 2018**, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **Desember 2018** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut:--

Hal 19 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

2. Eksepsi Kompetensi Absolut :-----

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo menyatakan bahwa Risalah Lelang merupakan obyek dan keputusan TUN sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 2 angka 1 dan Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final sehingga memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam gugatan halaman 4 (empat) angka IV sampai dengan halaman 5 (lima) ;-----

b. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat di atas dan menyatakan bahwa Risalah Lelang dan Turunanya adalah bukan merupakan Keputusan TUN melainkan sebuah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berisi atau memuat berita acara tentang pelaksanaan lelang, dengan alasan-alasan sebagai berikut :---

- 1) Bahwa terbitnya Risalah Lelang Nomor 519/11/2018 obyek gugatan aquo adalah sebagai akibat dari pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang KPKNL Batam atau Tergugat I pada tanggal 13 September 2018 atas permohonan lelang yang diajukan oleh PT Timah Tbk sesuai surat permohonan lelang nomor : 5545/Tbk/UM-1000/18-S71 tanggal 16 Agustus 2018 ;----
- 2) Bahwa atas permohonan lelang tersebut telah dilakukan penelitian dokumen persyaratan lelang dan dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Tergugat I menetapkan jadwal hari dan tanggal

Hal 20 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



pelaksanaan lelang sesuai surat nomor : S-1473/WKN.03/KNL.04/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang menetapkan lelang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 dengan penawaran lelang tanpa kehadiran melalui internet www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id secara *open bidding* (waktu penawaran pukul 12.00 s.d. 14.00 waktu server sekaligus menunjuk Pejabat Lelang untuk melaksanakan lelang tersebut sesuai Surat Tugas nomor : ST-512/WKN.03/KNL.04.05/2018 tanggal 06 September 2018 ;-----

- 3) Bahwa atas surat penetapan jadwal pelaksanaan lelang tersebut, PT Timah melakukan pengumuman lelang di surat kabar harian Batam Pos tanggal 07 September 2018 dan tanggal 12 September 2018 dan Tergugat I menayangkan pengumuman lelang ke website lelang www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id ;-----
- 4) Bahwa berdasarkan Print-Out rekening penampungan lelang KPKNL Batam diketahui terdapat 24 (dua puluh empat) calon peserta yang telah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang. Namun hanya ada 22 (dua puluh dua) calon peserta lelang yang setoran uang jaminannya efektif masuk ke rekening KPKNL Batam sampai dengan tanggal 12 September 2018, sehingga secara otomatis telah memenuhi syarat dan mempunyai akses melakukan penawaran (*bidding*) dalam aplikasi tersebut. Sedangkan 2 (dua) peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat secara sistem (otomatisasi) dikarenakan setoran uang jaminan penawaran lelang kedua peserta tersebut diterima atau masuk ke rekening penampungan lelang KPKNL Batam pada hari

Hal 21 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



pelaksanaan lelang tanggal 13 September 2018 yakni atas nama
PT Karya Sumber Daya dan PT Karunia Inti Tiga Anugrah
(Penggugat) ;-----

- 5) Bahwa dalam pelaksanaan lelang tanggal 13 September 2019 terdapat 12 (dua belas) penawaran yang masuk dan terdapat penawaran terakhir dan tertinggi atas nama Tafsir/PT Sanria Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) sebesar Rp12.023.000.000,00 (dua belas milyar dua puluh tiga juta rupiah). Oleh karena penawaran Sdr. Tafsir/PT Sanria Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) telah melampaui nilai limit dan disetujui Penjual (dhi. PT Timah Tbk), maka Sdr. Tafsir/PT Sanria Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli/pemenang lelang dan dituangkan dalam risalah lelang ;-----

Tentang Risalah Lelang :-----

- 6) Bahwa setelah pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang harus membuat risalah lelang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Vendu Reglement Staatblad No.189 Tahun 1908 yang menyatakan bahwa *setiap penjualan dimuka umum oleh juru lelang atau kuasanya, selama dalam penjualan, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan dibuat berita acara tersendiri* Jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa *"Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan Risalah Lelang"* Jo. Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa *"Pejabat*

Hal 22 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat Risalah

Lelang" ;-----

7) Bahwa risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang terdiri dari :

- a. **Minuta Risalah Lelang** adalah Asli Risalah Lelang berikut lampirannya, yang merupakan dokumen atau arsip Negara ;-----
- b. **Salinan Risalah Lelang** adalah salinan kata demi kata dari seluruh Risalah Lelang ;-----
- c. **Kutipan Risalah Lelang** adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang ;-----
- d. **Grosse Risalah Lelang** adalah salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;-----

8) Bahwa tidak semua pihak berhak mendapatkan risalah lelang, hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang berhak mendapatkan risalah lelang. Hal ini di atur dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan :-----

Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

- a. *Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;-----*

Hal 23 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;-----

c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; atau ;-----

d. Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objek lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan ;-----

-

9) Bahwa setelah pembeli/pemenang lelang melunasi pembayaran lelang, maka Tergugat I memberikan Kutipan Risalah Lelang kepada Sdr. Tafsir/PT Sanria Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) dan Salinan Risalah Lelang kepada PT Timah Tbk selaku Penjual;

10) Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat janggal apabila Penggugat bisa mendapatkan Salinan Risalah Lelang sebagai obyek gugatan karena Penggugat tidak termasuk pihak yang berkepentingan ;-----

11) Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;---

12) Bahwa risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang dan bukan keputusan TUN juga dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya :-----

Hal 24 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yurisprudensi MA Nomor 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari

1998 yang menyatakan bahwa risalah lelang bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang tereksekusi, sebab tidak ada unsur “*beslissing*” maupun pernyataan kehendak (*wilsorming*). dari pejabat Kantor Lelang. Risalah Lelang berisi jual beli yang didasari kesepakatan dua pihak. Pejabat Lelang sebagai pejabat umum hanya menyatakan menyaksikan dan mengesahkan, Risalah lelang sebagai suatu otentik, dibuat oleh pejabat lelang sebagai pejabat umum ;-----

- Yurisprudensi MA Nomor: 245 K/TUN/1999 tanggal

30 Agustus 2001 yang menyatakan lelang atau risalah lelang bukan objek sengketa tata usaha negara, risalah lelang adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari suatu putusan badan peralihan (in casu Penetapan Ketua PN Jawa Barat) sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan perkecualian untuk tidak diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan apabila ternyata dalam pelaksanaan lelang ada hal hal yang bertentangan dengan pelaksanaan ketentuan yang berlaku dan merugikan pihak si terutang/siterlelang, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan pembatalan risalah lelang kepada badan peradilan umum dengan dasar perbuatan melawan hukum oleh Penguasa ;-----

- 13) Bahwa selain itu, Perjanjian dalam lelang ada halnya dibuat memang dalam kerangka pelaksanaan tugas umum (publik) dan

Hal 25 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



mengenai kekayaan Negara (publik domein), namun Pejabat Lelang sebagai pejabat tata usaha Negara melakukan **perbuatan hukum yang bersifat perdata** dalam kuasa hukum perdata dan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan. Adapun alasannya, dalam hal pelaksanaan lelang, pemerintah tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengatur pemenang lelang, maupun besarnya harga penawaran yang menjadi pemenang dalam lelang. Pemenang lelang harus dikembalikan kepada kuasa hukum perdata bahwa penawaran jual beli bahwa pembeli lelang adalah penawar tertinggi diantara para penawar yang ada ;-----

- 14) Bahwa Risalah lelang adalah akta tidak mencatatkan peralihan yang bersifat publik, tetapi **peralihan hak yang bersifat perdata**. Fungsi risalah lelang adalah untuk pendaftaran/peralihan hak atau untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti telah terjadinya peralihan hak tidak memenuhi elemen-elemen kumulatif yang ditentukan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, tidak mengandung suatu beslissing/penetapan maupun "willsorming"/pernyataan kehendak dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut dan harus mempunyai sifat norma hukum yang individual konkrit, sehingga ia bukan keputusan tata usaha negara -----

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan sebuah akta otentik yang memuat tentang Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dalam lingkup perbuatan hukum perdata.

Hal 26 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Hal ini jelas tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----

d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet oontvankelijk verklaard*) karena tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini serta Tergugat I menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Salinan Risalah Lelang Nomor 519/11/2018 tanggal 13 September 2018, dimana menurut Penggugat penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena penerbitan obyek sengketa yang memenangkan atau menetapkan Sdr. Tafsir /PT. Sanria Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) sebagai pembeli/pemenang lelang dilakukan tanpa mencermati apakah telah memenuhi persyaratan

Hal 27 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



lelang sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah dilandasi pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa terhadap dalil/alasan Penggugat, dapat Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

Terkait Diskualifikasi Penggugat Oleh Tergugat I sebagai peserta lelang

5. Bahwa dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai peserta lelang sebagaimana diungkapkan dalam posita Penggugat halaman 5 (lima) dan 6 (enam) gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

a) Bahwa untuk dinyatakan sebagai peserta lelang yang memenuhi syarat selain harus memenuhi persyaratan lelang yang diajukan oleh Penjual (dhi.PT Timah Tbk), calon peserta lelang harus telah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke rekening penampung lelang KPKNL Batam sesuai Virtual Account yang didapatkan masing-masing calon peserta pada saat mendaftar di aplikasi lelang www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id yang besaran dan jangka waktu penyetorannya telah ditetapkan dalam aplikasi lelang dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait lelang ;-----

Hal 28 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan :-----

*Dalam penawaran lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang, Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II **paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut.*** ;-----

c) Bahwa dalam pelaksanaan lelang ini, berdasarkan print-out rekening Koran KPKNL Batam, uang jaminan penawaran lelang Penggugat efektif masuk ke Rekening KPKNL Batam adalah pada tanggal 13 September 2018 tepat pada tanggal pelaksanaan lelang. Dengan demikian, setoran uang jaminan penawaran lelang Penggugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 12 September 2018 ;-----

d) Bahwa selain itu, mengingat pelaksanaan lelang ini adalah menggunakan penawaran tanpa kehadiran peserta yakni secara online melalui aplikasi lelang di website www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id, maka karena uang jaminan penawaran lelang telah melewati batas waktu yang ditentukan secara otomatis by sistem, Penggugat tidak mempunyai akses untuk melakukan penawaran (*bidding*). Dengan kata lain Penggugat dengan sendirinya (otomatis) terdiskualifikasi oleh sistem ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Tergugat I melakukan diskualifikasi kepada Penggugat telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----
7. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diskualifikasi Tergugat I terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia ;-----

Terkait dengan Penunjukan Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang
Lelang dalam Risalah Lelang :-----

8. Bahwa dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan asas kepastian hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menerbitkan risalah lelang karena telah menunjuk dan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagaimana diungkapkan dalam posita Penggugat halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 11 (sebelas) gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
- a) Bahwa Tergugat I dalam menetapkan seseorang atau badan hukum sebagai pemenang lelang telah berdasarkan asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- b) Bahwa Tergugat I menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Pemenang Lelang dikarenakan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan lelang dan melakukan penawaran terakhir dan tertinggi diantara peserta lelang lainnya ;-----

Hal 30 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



- c) Bahwa dalam pelaksanaan lelang aquo menggunakan penawaran lelang tanpa kehadiran peserta secara online open bidding melalui aplikasi lelang www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Sehingga untuk dapat menjadi peserta lelang, harus melakukan pendaftaran akun ke aplikasi lelang www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id ;-----
- d) Bahwa yang melakukan pendaftaran akun lelang adalah orang perorangan bukan badan hukum dengan mendaftarkan/mengupload email, KTP, NPWP, Nomor Telepon, dan Nomor Rekening. Selanjutnya setelah terdaftar, calon peserta lelang baru dapat mengikuti lelang dengan cara memilih barang yang dilelang ;-----
- e) Bahwa obyek lelang yang akan diikuti, peserta lelang dapat bertindak sebagai perorangan atau kuasa dari badan hukum tergantung persyaratan yang ditetapkan oleh Penjual ;-----
- f) Bahwa dalam pelaksanaan lelang aquo, peserta lelang harus badan hukum sebagaimana dipersyaratkan oleh PT Timah Tbk selaku Penjual/Pemohon Lelang/Pemilik Barang ;-----
- g) Bahwa berdasarkan data aplikasi lelang, Sdr. Tafsir, NIK 2171110301869006 beralamat di Perumahan Putro Moro Blok C Nomor 07 RT.003, RW.015 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam bertindak untuk dan atas nama PT Sanria Jaya Abadi berdasarkan Surat Kuasa nomor 01 tanggal 03 September 2018 yang dibuat di hadapan Rian Sugito, SH, Mkn Notaris di Batam ;-----
- h) Bahwa surat kuasa nomor 01 tanggal 3 September 2018 telah menyebutkan secara khusus bahwa Tuan Sanusi selaku Direktur PT Sanria Jaya Abadi sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 11 September 2012

Hal 31 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



yang dibuat di hadapan Anita Mahdalena, SH, Notaris di Batam dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-51089.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 memberikan kuasa kepada Sdr. Tafsir untuk bertindak atas nama PT Sanria Jaya Abadi mengikuti dan melakukan penawaran lelang besi tua eks alat-alat produksi milik Perseroan Terbatas PT. Timah Tbk

- i) Bahwa berdasarkan print-out rekening Koran Tergugat I, uang jaminan penawaran lelang Tergugat II Intervensi masuk ke Rekening Tergugat I pada tanggal 12 September 2018 pukul 10.55.04. Dengan demikian, setoran uang jaminan penawaran lelang Penggugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan ;-----
- j) Bahwa berdasarkan print-out rekapitulasi penawaran yang dicetak dari aplikasi lelang, Tergugat II Intervensi melakukan penawaran dengan kode penawaran B-VZEYDGZ35Y pada tanggal 13 September 2018 pukul 13:59:52 sebesar Rp12.023.000.000,- (dua belas milyar dua puluh tiga juta rupiah) ;-----
- k) Bahwa penawaran Tergugat II Intervensi adalah penawaran terakhir dan tertinggi. Oleh karena penawaran Tergugat II Intervensi telah melampaui nilai limit yang ditetapkan Penjual, maka Tergugat II Intervensi disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pemenang Lelang/Pembeli ;-----
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang dan berhak mengajukan penawaran sesuai ketentuan perundang-undangan ;-----
10. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan asas kepastian hukum dan bertentangan

Hal 32 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menerbitkan risalah lelang karena telah menunjuk dan menetapkan Tergugat II Intervensi patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia ;-----

Terkait Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Obyek

Sengketa :-----

11. Bahwa dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas permohonan penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa oleh Penggugat sebagaimana diungkapkan dalam posita dan petitum Penggugat halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a) Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan penundaan karena Penggugat bukan sebagai pemilik atau penjual atas obyek lelang ;-----

b) Bahwa Penggugat adalah calon peserta lelang yang telah didiskualifikasi sebagai peserta lelang sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat I di halaman terdahulu ;-----

c) Bahwa yang berhak mengajukan penundaan pelaksanaan obyek sengketa adalah pemilik barang/pemohon lelang/penjual (dhi PT Timah Tbk) ;-----

d) Bahwa pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat I atas permohonan lelang dari PT Timah Tbk selaku Pemilik Barang dengan mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli/Pemenang Lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 519/11/2018 tanggal 13 September 2018 telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Hal 33 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



e) Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi kewajiban pembayaran lelang dan telah mendapatkan Kuitansi dan Kutipan Risalah Lelang dari Tergugat I ;-----

f) Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pembeli lelang yang beritikad baik karena telah mengikuti lelang sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku ;-----

g) Bahwa terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum termasuk di dalamnya mengambil dan menguasai barang yang telah dibelinya. Hal ini telah dikuatkan dalam beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :-----

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411K/PDT/2013 dalam perkara Laslanto selaku Penggugat lawan KPKNL Surakarta selaku Tergugat dalam pertimbangannya majelis hakim kasasi menyatakan “bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan Judex Facti (pengadilan tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., selaku Tergugat I adalah pemenang lelang sesuai prosedur pelelangan menurut hukum, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 155/2011 tanggal 28 Februari 2011 sehingga sebagai



pembeli yang beritikad baik harus dilindungi
kepentingannya;" ;-----

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal
26 Desember 1958: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik
harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap
syah." ;-----

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret
1982: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan
hukum" ;-----

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal
30 Januari 1996: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi" ;-----

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/SIP/1975 tanggal
23 September 1975: "Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi" ;--

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April
1976: "Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan
hukum" ;-----

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April
1976: "Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi" ;-----

h) Bahwa sudah selayaknya Tergugat II Intervensi segera mengurus,
menguasai, dan mengambil barang yang dibelinya kepada PT Timah
Tbk dan PT Timah Tbk segera menyerahkan barang yang telah dijual
melalui lelang kepada Tergugat II Intervensi sebagai pemenang
lelang/Pembeli. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang yang menyatakan :-----

Hal 35 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Pasal

17 ;-----

(1) Penjual bertanggung jawab terhadap:-----

a. keabsahan kepemilikan barang;-----

b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;-----

c. penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;---

d. penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli; dan ;-----

e. penetapan Nilai

Limit ;-----

(2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual ;-----

(3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas permohonan penundaan Penggugat untuk menghalangi Tergugat II Intervensi mengurus, menguasai, dan mengambil barang yang telah dibelinya melalui lelang sangat tidak beralasan, dan patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia ;-----

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua dalil/alasan Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ;-----

M a k a : berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon

Hal 36 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung

Pinang yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk

memutus dengan diktum sebagai

berikut:-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat

!;-----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara

ini ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan

Penggugat;-----

2. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 519/11/2018

tanggal 13 September 2018 adalah sah dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara;-----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et*

Bono) ;-----

Menimbang, bahwa dalam **persidangan** tanggal **18 Desember 2018**,

Tergugat II Intervensi atas **gugatan Penggugat** telah menyerahkan **Surat**



Jawaban tertanggal **18 Desember 2018** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat. Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatan kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ;-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo ;-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----**
3. Bahwa yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal 38 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



- Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----**
4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----**
5. Bahwa menurut Pedoman Administrasi umum Departemen Keuangan, **Risalah Lelang adalah berita acara yang merupakan dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat lelang dan para pihak (penjual dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat. ;-----**
6. Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2007 **Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak ;-----**
7. Bahwa menurut pasal 35 VR mengatakan **“tiap penjualan dimuka umum oleh juru lelang atau kuasanya dibuat berita acara tersendiri yang bentuknya ditetapkan seperti dimaksud pada pasal 37, 38, 39 VR ;-----**
8. Bahwa menurut pasal 1868 KUHPerdato jo pasal 37, 38, 39 Vendu **Reglemen risalah lelang merupakan Akta Otentik. Selanjutnya menurut**



pasal 1870 KUHPerdata Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna. Risalah Lelang merupakan salah satu perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak ;-----

9. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Risalah lelang bukan merupakan keputusan TUN karena tidak termasuk dalam pengertian keputusan TUN. Risalah Lelang merupakan akta perbuatan hukum perdata yaitu berita acara jual-beli dimuka umum ;-----

b. Bahwa risalah lelang bukan merupakan obyek tata usaha Negara (TUN) karena bukan keputusan dari pejabat tata usaha Negara karena risalah lelang ditandatangani oleh tiga pihak yaitu penjual, pembeli, dan pejabat lelang sebagai berita acara jual beli dimuka umum ;-----

c. Bahwa risalah lelang tidak bersifat konkret, individual, dan final. Risalah lelang merupakan berita acara yang dibuat dengan tidak ada kehendak dari pejabat lelang, yang berarti tidak bersifat individual. Pembeli lelang telah membeli barang dari penjual.

Secara deyure, barang telah beralih dari penjual kepada pembeli ;--

d. Bahwa Risalah Lelang bersifat obligatoir yakni melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut ;

e. Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perikatan merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) pada buku kedua tentang perikatan ;-----

Hal 40 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat kecuali dalil dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;-----

I. Gugatan Penggugat Tidak Sesuai Fakta, Pertimbangan Hukum dan

Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan badan hukum berbentuk perseroan yang berkedudukan di Batam. Sebagai sebuah perseroan Tergugat II Intervensi tunduk pada Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan. Disamping itu Tergugat II Intervensi juga mempunyai aturan sebagai panduan dalam menjalankan usaha yaitu anggaran dasar perseroan ;-----
2. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar perseroan saudara Sanusi merupakan Direktur pada Tergugat II Intervensi yang menjalankan pengurusan perseroan. Sebagai Direktur Tergugat II Intervensi telah menjalankan perseroan dengan benar sesuai apa yang diamanatkan pada Undang Undang nomor 40 tahun 2007 secara umum dan anggaran dasar perseroan secara khusus ;-----



3. Bahwa saudara Sanusi sebagai direktur Tergugat II Intervensi berkewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan baik untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur pada pasal 92 ayat (1) undang undang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi : **“Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”**;-----
4. Bahwa sebagaimana diatur pasal 98 ayat (3) Undang Undang no 40 tahun 2007 yang berbunyi : **“kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain oleh undang undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS”**;-----
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Tergugat II Intervensi membeli besi tua melalui penjualan lelang yang diselenggarakan Tergugat dengan harga Rp 12.023.000.000,- (dua belas miliar dua puluh tiga juta rupiah) setelah terlebih dahulu menyetorkan uang jaminan peserta lelang sebesar Rp 4.756.500.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Tergugat II Intervensi telah membayar seluruh sisa kekurangan pembayaran dan biaya lelang yang timbul terkait pelaksanaan lelang tersebut ;-----
6. Bahwa pada lelang tersebut Tergugat II Intervensi telah memberikan kuasa kepada Saudara Tafsir sebagai kuasa dari Tergugat II Intervensi untuk mengikuti lelang. Sebagai kuasa Tergugat II Intervensi saudara Tafsir menyiapkan seluruh seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka mengikuti lelang dan bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi ;-----



7. Bahwa didalam anggaran dasar Tergugat II Intervensi tidak ada larangan pemberian kuasa apapun dan dalam hal apapun kepada pihak lain dalam rangka menjalankan pengurusan Tergugat II Intervensi dan untuk kepentingan Tergugat II Intervensi ;-----
8. Bahwa sesuai dengan pasal 1792 KUHPdata menjelaskan bahwa Surat Kuasa merupakan perjanjian pemberian kewenangan. Dan selanjutnya Perjanjian tersebut harus berasaskan konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 BW, berasaskan *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga manapun harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan dilakusanakan dengan itikad baik sebagaimana pada ketentuan pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ;-----
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemenang lelang adalah perorangan adalah hayalan semata' hal ini jelas tidak sesuai dengan risalah lelang yang memuat bahwa pemenang lelang adalah Tergugat II intervensi ;-----
10. Bahwa penafsiran Penggugat tentang pasal 98 ayat (1) undang undang no 40 tahun 2007 terkait dengan pemberian kuasa adalah pemahaman yang sempit dan keliru. Hal ini terlihat jelas bahwa Penggugat menafsirkan bahwa segala tindakan dalam rangka menjalankan pengurusan perseroan hanya harus dilakukan oleh Direksi dan tidak dapat didelegasikan melalui surat kuasa ;-----

Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta , Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah

Hal 43 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



sementasnyalah Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*) ;-----

II. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (Exception Non Legitima

Personae Study In Judicio) ;-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah memenuhi seluruh syarat syarat sebagai peserta lelang adalah dalil yang mengada-ngada ;-----
2. Bahwa salah satu syarat peserta lelang dapat mengikuti lelang adalah dengan menyetorkan uang jaminan peserta lelang sampai batas waktu yang ditentukan dalam persyaratan peserta lelang ;-----
3. Bahwa sesuai hasil verifikasi peserta lelang yang dikeluarkan Tergugat terdapat 22 (dua puluh dua) perusahaan yang lolos verifikasi dan 3 (tiga) perusahaan yang tidak lolos verifikasi ;-----
4. Bahwa faktanya dari 3 (tiga) perusahaan yang tidak lolos adalah salah satunya adalah Penggugat ;-----
5. Bahwa alasan tidak lolosnya Penggugat dikarenakan tidak menyetorkan uang jaminan sebagai peserta lelang sampai batas waktu yang ditentukan sehingga Penggugat dinyatakan tidak lolos Verifikasi sebagai peserta lelang ;-----

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak Dalam Perkara ini (Exception Non Legitima Personae Study In Judicio), maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*) ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

Hal 44 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Risalah Lelang sah dan mengikat secara hukum ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat tidak ada mengajukan Repliknya** dikarenakan pada persidangan tanggal **2 Januari 2019** dan **9 Januari 2019, Penggugat** dan ataupun **Kuasa Hukumnya** tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan Majelis Hakim merasa cukup untuk memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan Repliknya ;-----

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat** dan pihak **Tergugat II Intervensi** masing-masing **tidak ada mengajukan bukti suratnya** dikarenakan pada persidangan tanggal **16 Januari 2019, 23 Januari 2019** dan **30 Januari 2019, Penggugat** dan ataupun **Kuasa Hukumnya** serta **Tergugat II Intervensi** dan ataupun **Kuasa Hukumnya** tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan Majelis Hakim merasa cukup untuk memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan pihak **Tergugat II Intervensi** untuk mengajukan bukti suratnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T.I-3 fotocopy dengan cap basah, bukti T.I-4** dan **T.I-5 fotocopy dari koran** serta **bukti**



T.I-6 sesuai print out, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti **T.I-1 s/d T.I-7** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Risalah Lelang Nomor: 519/11/ 2018 tanggal 13 September 2018.....(**Bukti T.I-1**) ;
2. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Lelang Aset Milik PT Timah Tbk.....(**Bukti T.I-2**) ;
3. Fotocopy Surat dari Kepala KPKNL Batam Nomor: 1473/WKN.03/KNL.04/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018 hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang(**Bukti T.I-3**) ;
4. Fotocopy Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Haluan Kepri yang terbit di Kota Batam tanggal 07 September 2018.....(**Bukti T.I-4**) ;
5. Fotocopy Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Haluan Kepri yang terbit di Kota Batam tanggal 12 September 2018 sebagai ralat pengumuman lelang dari Pengumuman lelang sebelumnya tanggal 07 September 2018(**Bukti T.I-5**) ;
6. Fotocopy Print-out rekening penampungan lelang KPKNL Batam(**Bukti T.I-6**) ;
7. Fotocopy Daftar Penawaran lelang yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018.....(**Bukti T.I-7**) ;

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat** dan pihak **Tergugat II Intervensi** masing-masing **tidak ada mengajukan saksinya** dikarenakan pada persidangan tanggal **30 Januari 2019, Penggugat** dan ataupun **Kuasa Hukumnya** serta **Tergugat II Intervensi** dan ataupun **Kuasa Hukumnya**

Hal 46 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan Majelis Hakim merasa cukup untuk memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal **16 Januari 2019**, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** menyatakan **tidak mengajukan saksi di dalam perkara ini** walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa pihak **Penggugat** dan pihak **Tergugat II Intervensi** masing-masing **tidak ada mengajukan kesimpulannya** dikarenakan pada persidangan tanggal **6 Februari 2019**, **Penggugat** dan ataupun **Kuasa Hukumnya** serta **Tergugat II Intervensi** dan ataupun **Kuasa Hukumnya** tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan Majelis Hakim merasa cukup untuk memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi untuk mengajukan kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal **6 Februari 2019**, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** mengajukan **kesimpulannya** tertanggal **4 Februari 2019** dan untuk mempersingkat putusan ini, kesimpulan Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Hal 47 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini disebut Undang-Undang Peratun ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah :-----

Salinan Risalah Lelang, Nomor: 519/11/2018, tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti TI-1) ;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pihak ketiga yang terkait dengan surat keputusan *objectum litis* dan sebagai perwujudan dari Asas *Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pihak yang terkait terhadap surat keputusan objek sengketa yaitu PT. SANRIA JAYA ABADI dan atas panggilan tersebut telah datang menghadap pihak ketiga yang dalam hal ini diwakili oleh SANUSI dan telah memberikan Kuasa kepada Rudy Sirait, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SK-Tun/S/XI/2018, tanggal 19 Nopember 2018, kemudian setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim terkait hak-haknya selaku pihak yang terkait dengan surat keputusan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun, pihak ketiga yaitu PT. SANRIA JAYA ABADI yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama Rudy Sirait, S.H melalui

Hal 48 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



surat permohonan tanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam rangka mempertahankan hak-hak pemohon terhadap surat keputusan objek sengketa dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 17/G/2018/PTUN.TPI dan PT. SANRIA JAYA ABADI didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang pararel kedudukannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan jawabannya pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2018 dan masing-masing Jawaban dimaksud termuat mengenai eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

EKSEPSI TERGUGAT :-----

- Kompetensi Absolut :-----

Bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan sebuah akta otentik yang memuat tentang Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dalam lingkup perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Peratun ;-----

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :-----

- Pengadilan Tata usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo

Bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara karena Risalah Lelang bukan merupakan keputusan TUN sehingga bukan



merupakan objek TUN. Risalah Lelang tidak bersifat konkret, individual dan final serta Risalah Lelang bersifat obligatoir serta hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perikatan merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Penggugat tidak membantah eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi karena Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut yaitu pada tanggal 2 Januari 2019 dan 9 Januari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam memeriksa perkara *a quo* yang pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peratun mengatur bahwa:-----

Pasal 47: “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;-----

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai dikeluarkannya

Hal 50 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9

Undang-Undang Peratun mengatur bahwa :-----

Pasal 1 angka 9 : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, mengatur bahwa : *Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau ;-----*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;-----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-*

Hal 51 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 tersebut dapat dipahami sebagai berikut:-----

- Bahwa unsur penetapan tertulis, dimana telah terlihat jelas bahwa bentuk objek sengketa adalah tertulis yaitu berupa Salinan Risalah Lelang, Nomor: 519/11/2018, tanggal 13 September 2018 ;-----
- Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, terlihat dari kedudukan Tergugat yaitu sebagai Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam;--
- Bahwa setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final karena menimbulkan akibat hukum yakni dengan adanya pengumuman pemenang lelang Non Eksekusi Sukarela terhadap barang yang laku/terjual 1(satu) paket besi tua jumlah 4200 ton eks bongkaran produksi PT. Timah Tbk. atas nama TAFSIR selaku kuasa dari/untuk atas nama PT. Sanria Jaya Abadi, dan atas pengumuman tersebut memberikan kewenangan kepada PT. Sanria Jaya Abadi sebagai pemenang lelang ; -----
- Bahwa objek sengketa berlaku kepada Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang, pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum bagi

Hal 52 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



pihak yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa dalam hal ini kepada Tergugat II Intervensi serta dan menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* tertera bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, yang berkedudukan di jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam Centre-Batam, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang berlokasi di Sekupang, Batam wilayah hukum pengadilannya mencakup seluruh Provinsi Kepulauan Riau ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peratun tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan terkait penjelasan Surat Keputusan objek sengketa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yaitu tugas urusan pemerintahan (*public service*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* di tingkat pertama (Vide Pasal 1 Angka 9, Pasal 1 Angka 10, Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Peratun, Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal 53 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dan Pengadilan Tata usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan *a quo*, untuk sistematis putusan ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan segi formal gugatan *a quo* yang berupa:-----

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mengadili gugatan penggugat *a quo*;-----
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan rnempertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang rnenyatakan bahwa untuk rnengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), dan sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*) ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peratun tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya

Hal 54 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian berserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-7 dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TI-3 fotokopy dengan cap basah, TI-4 dan TI-5 dari Koran serta TI-6 sesuai print out dan telah diberi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;-----

Hal 55 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak, surat-surat bukti dari Pihak Tergugat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa PT. Timah Tbk melalui Surat Nomor : 5545/Tbk/UM-1000/18-S71, tanggal 16 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal Permohonan Bantuan Lelang Aset Milik PT. Timah Tbk. (TI-2) ;-----
2. Bahwa selanjutnya Tergugat menjawab melalui Surat Nomor : S-1473/WKN.03/KNL.04/2018, tanggal 30 Agustus 2018, perihal Penetapan Hari/Tanggal Lelang (TI-3) ;-----
3. Bahwa rencana penjualan di muka umum/lelang telah diumumkan melalui Surat Kabar Haluan Kepri yang terbit di Kota Batam, tanggal 07 September 2018 dan 12 September 2018 (Bukti TI-4, TI-5) ;-----
4. Bahwa terdapat beberapa peserta yang telah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang, calon peserta yang setoran uang jaminannya efektif masuk ke rekening Tergugat sampai tanggal 12 September 2018. Sedangkan ada 2 (dua) calon peserta yaitu Penggugat dan PT. Karya Sumber Daya dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan setoran uang jaminan diterima pada tanggal pelaksanaan lelang yaitu tanggal 13 September 2018 berdasarkan print-out rekening penampungan lelang Tergugat (Bank BNI) (Bukti TI-6 halaman 9 dan 10) ;-----
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 telah diadakan lelang yang diikuti oleh 12 peserta dengan penawaran tertinggi atas nama Tafsir/ PT. Sanria Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) (Bukti TI-7) ;-----
6. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Risalah Lelang Nomor 519/11/2018, tanggal 13 September 2018 yang menetapkan pemenang lelang atas nama Tafsir selaku kuasa dari/untuk dan atas nama PT. Sanria Jaya Abadi (Bukti TI-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatur bahwa : *Dalam penawaran lelang di atas Rp. 20.000.000,00*

Hal 56 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



(dua puluh juta rupiah) harus disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas dikaitkan dengan dengan fakta hukum bahwa Penggugat melakukan penyetoran uang jaminan melalui rekening Virtual Account sebesar Rp. 4.756.500.000.00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima di rekening penampungan lelang KPKNL Batam pada tanggal 13 September 2019 jam 09, menit ke 01, detik 31 (Bukti TI-6 lembar ke 10) sehingga setoran uang jaminan penawaran lelang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 12 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa karena uang jaminan penawaran lelang telah melewati batas waktu maka Penggugat tidak mempunyai akses untuk melakukan penawaran (*bidding*) atau Penggugat terdiskualifikasi oleh system sehingga Penggugat tidak lolos sebagai peserta lelang dan tidak dapat melakukan penawaran lelang (Bukti TI-7) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan atau menyatakan tidak sah terhadap surat keputusan objek

Hal 57 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 12 September 2012 yang mengatur bahwa:-----

“Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara Tata Usaha Negara yang demikian, gugatannya dinyatakan ditolak”;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal gugatan Penggugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam menggugat objek sengketa *a quo*, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap syarat formal selebihnya dan terhadap pokok perkara yang merupakan inti persengketaan dan menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa Tata Usaha Negara ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal,

Hal 58 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



pemeriksaan persiapan, bukan berarti saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, karena baru pada saat pembuktian ditemukan fakta yuridis tersebut;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menimbang, bahwa terhadap hal permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, maka terhadap permohonan tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hokum acara peradilan tata usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti permulaan yang diajukan oleh Para Pihak dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti permulaan dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti permulaan dan bukti surat yang diajukan

Hal 59 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan akhir perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM PENUNDAAN :-----

- **Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;**-----

DALAM EKSEPSI :-----

- **Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;**-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**-----
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.245.500.- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;**-----

Hal 60 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2019** oleh Kami, **ALI ANWAR, S.H.,M.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **DIEN NOVITA, S.H.** dan **DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H.,M.H.**, **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DIEN NOVITA, S.H.

ALI ANWAR, S.H.,M.H.

DEWI MAHARATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Administrasi | : Rp. 250.000. |
| 2. | Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. 30.000. |
| 3. | Panggilan | : Rp. 943.500. |
| 4. | Materai | : Rp. 12.000. |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000. |

Hal 61 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.245.500.-

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal 62 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)